



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam Pengadilan tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur, lahir di Sukabumi, tanggal 27 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat (alm), umur, lahir di Cirebon tanggal 01 April 1976, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kota Sukabumi, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia (Ghaib), yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Smi tanggal 11 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, [REDACTED] tanggal 27-07-2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di tempat [REDACTED] Kota Sukabumi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
 - b. [REDACTED], Laki-laki, Sukabumi, 27-10-2014;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan Harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai kurang rukun dan tidak harmonis, karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan lebih mementingkan kepentingannya pribadi, sehingga Penggugat yang berusaha untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak, hal ini menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut pada Juli 2019, dimana Tergugat bekerja ke luar kota namun mengganti nomor ponselnya sampai akhirnya tidak ada kabar sama sekali dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini selama 2 tahun 4 bulan;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga melalui perantara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat termasuk tempat yang dimungkinkan Tergugat berada yaitu keluarga tergugat, namun Tergugat tidak ada, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Goib yang

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi



diterbitkan oleh Kelurahan Baros nomor: 401/122/05.1001/X/2021, tanggal 19-10-2021;

7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat (alm)**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat (alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi



Daerah (RSPD) Kota Sukabumi sebanyak 2 kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya mendiasi tidak bisa dilaksanakan dan upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, [REDACTED] yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan bukti tersebut sesuai asli, yang bermaterai cukup, telah dinezegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan dilampiri 1 buah asli, [REDACTED], Kota Sukabumi dan bukti sesuai asli, bermaterai cukup dan telah dinezegelen, kemudian diparaf dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.2.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fitris Ismanto binti Toto Hermanto**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Sukabumi, hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman milik keluarga Penggugat di [REDACTED], Kota Sukabumi;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekali, namun sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat mulai kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga Penggugat yang berusaha untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya

Hal. 5 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi



pendidikan anak;

Bahwa setahu saksi puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2 tahun terakhir dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman keluarga Penggugat dengan alasan bekerja ke Bandung hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;

- Bahwa saksi dan Penggugat serta keluarga sudah berusaha mencari Tergugat di sekitar wilayah Sukabumi tetapi tidak ketemu dan mereka tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan barang atau harta benda yang berharga yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Asep bin Acun Mansur**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Sukabumi, hubungan saksi sebagai Paman Penggugat dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia



2 orang anak;

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun lalu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekali, namun saksi sering mendengar dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat mulai kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga Penggugat yang berusaha untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak;

Bahwa setahu saksi puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2 tahun terakhir dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman keluarga Penggugat dengan alasan bekerja ke Bandung hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;

- Bahwa saksi dan Penggugat serta keluarga sudah berusaha mencari ke keluarga Tergugat di Bandung tetapi tidak ketemu dan mereka tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan barang atau harta benda yang berharga yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 7 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi



Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kota Sukabumi yang diumumkan melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kota Sukabumi sebanyak 2 (dua) kali bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 8 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagaimana bukti (P.1) dan keterangan para saksi di muka persidangan, bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan perceraian diajukan

Hal. 9 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Sukabumi berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, yang bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Maka Majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang diumumkan melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kota

Hal. 10 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi sebanyak 2 (dua) kali. Maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2 halaman 45, dan Majelis hakim sependapat serta mengambil alih sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi, artinya barang siapa yang dipanggil oleh Hakim didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlolim, maka gugurlah hanyanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 anak, akan tetapi sejak pertengahan 2016 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan dan disatukan lagi yang disebabkan Tergugat mulai kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya, sehingga Penggugat yang berusaha untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak, hal ini menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2019 karena sejak itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman keluarga Penggugat tanpa diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sudah 2 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang

Hal. 11 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidakhadirannya, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari pengakuan, keterangan Penggugat, bukti P.1 dan bukti P.2 serta kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada [REDACTED], Kota Sukabumi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama [REDACTED], Laki-laki, Sukabumi, 27-10-2014
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan 2016 Mei 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mulai kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan

Hal. 12 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi



lebih mementingkan kepentingan pribadinya, sehingga Penggugat yang berusaha untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak, hal ini menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2019 yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman keluarga Penggugat tanpa diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak ada hubungan dan tidak ada komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak ada kabar berita, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga Tergugat dan saudara-saudaranya tetapi tidak ketemu dan mereka tidak ada yang mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa

Hal. 13 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi



Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka sudah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Majelis, yang kemudian dalil-dalil syari tersebut oleh Majelis dijadikan pendapat Majelis, sebagai berikut :

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاصلة

Artinya : "Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai".

3. Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 14 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya, serta pasal-pasal peraturan

Hal. 15 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat (alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 390.000,00** (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H.** sebagai Hakim, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Pepep Syarif Hidayat, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,
ttd

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 16 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.290.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.390.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sukabumi
Sukabumi,

Ttd

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSUMA

Hal. 17 dari 17 halaman, Putusan No.702/Pdt.G/2021/PA.Smi